

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

Nanda Nuzul Romadhon

NPP. 29.0970

*Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: nandanuzul17@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on deviations from the establishment of billboards that seem shabby and without paying attention to the procedures before establishing them. The objectives to be achieved in this study are to describe and analyze how the Supervision of the Civil Service Police Unit in the Implementation of Advertisements in Jember Regency, describe and analyze the inhibiting and supporting factors, as well as describe and analyze the efforts to overcome the obstacles. The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. Supervision of the Civil Service Police Unit in the Implementation of Advertisements in Jember Regency has not been effective. As for the inhibiting factors, namely 1) lack of quality and quantity of personnel, 2) limited availability of facilities and infrastructure, 3) limited budget availability, 4) lack of awareness of billboard organizers and the public towards applicable regulations. The supporting factors are, 1) the applicable local regulations, 2) the establishment of good communication and coordination in the internal and external environment of the Jember Regency Civil Service Police Unit. The conclusion of this study is that the supervision of the Civil Service Police Unit in the implementation of billboards in Jember Regency, East Java Province has not been effective and optimal because some of the indicators contained in the research dimensions have not been fulfilled optimally.

Keywords: *Supervision of Civil Service Police Unit, Billboards*

ABSTRAK

Penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari pendirian reklame yang terkesan kumuh dan tanpa memperhatikan prosedur sebelum mendirikan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasi hambatanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember belum berjalan efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya kualitas dan kuantitas personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran penyelenggara reklame dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) Peraturan daerah yang berlaku, 2) terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. kesimpulan pada penelitian ini adalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur belum efektif dan optimal karena beberapa indikator yang ada didalam dimensi penelitian belum terpenuhi dengan maksimal.

Kata kunci: *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring kemajuan jaman juga telah membawa negara Indonesia masuk ke dalam era globalisasi. Banyak bidang telah mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi adalah di bidang komunikasi. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi adalah di bidang komunikasi. Hampir seluruh kebutuhan komunikasi saat ini telah didukung oleh teknologi-teknologi yang menunjang sehingga kreatifitas pemanfaatan media komunikasi tersebut lebih jelas terlihat. Seiring dengan hal tersebut media komunikasi digunakan sebagai cara untuk mengenalkan sebuah produk atau jasa agar dapat dikenal dan dilirik oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang mengalami kemajuan maka tidak sedikit pula munculnya papan papan reklame yang tidak asing lagi disekitar masyarakat. Reklame merupakan media untuk menyampaikan informasi yang tertuju kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat terpengaruh akan maksud pesan yang disampaikan baik pengenalan sebuah produk, jasa atau promosi dengan maksud tertentu oleh perseorangan atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. Diantaranya yaitu vidiotron, billboard, neon box, baligho, spanduk, benner, tiang bener atau tiang reklame dan umbul-umbul. Pendirian reklame akan cenderung pada ruang ruang strategis seperti jalan protokol kota maupun persimpangan jalan kota.

Namun meningkatnya jumlah penggunaan atau penyelenggaraan reklame dapat menjadi sebuah permasalahan bagi pemerintah daerah dimana salah satunya yaitu reklame terkesan mengganggu estetika keindahan kota dan kesan yang kumuh, hal ini dikarekan keberadaan papan papan reklame tanpa memperhatikan prosedur dalam penyelenggaraan yang sudah ditentukan. Penyelenggara reklame saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap tanah dan bangunan ditepian jalan, diantaranya dipancang di bahu jalan, di ikat di tiang listrik, rambu, tempel dipohon atau di paku dipohon, masa berlaku habis, tidak terdaftar sampai dengan tidak berizin dalam menyelenggarakan

reklame. Pemasangan reklame sejatinya sangat memberikan kontribusi berupa pajak daerah dimana sebagai salah satu sumber pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah yang dilimpahkan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Jember. Namun disisi lain jika pemasangan reklame dilakukan tidak pada seharusnya yang telah diatur dan tanpa melalui izin yang ketat terhadap aturan tata cara penyelenggaraan reklame dari pemerintah daerah akan menimbulkan kerugian bagi daerah yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur yang berfungsi atas pengawasan penertiban dan penegakan aturan terkait penyelenggaraan reklame. Makna satuan polisi pamong praja sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan sebagai pelaksana penegakan atas ketertiban, kenyamanan dan ketentraman terkait penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kabupaten Jember, yang dimana Jember merupakan salah satu kota yang sebagian besar masyarakatnya aktif menyelenggarakan reklame. Dalam mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen, tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan ketertiban, keamanan dan kenyamanan terutama kewajiban untuk melakukan izin dalam penyelenggaraan reklame.

Walaupun tupoksi dari Satpol PP yang ada di Kabupaten Jember sudah sangat jelas tertera pada Peraturan Bupati terkait dengan penyelenggaraan reklame, namun jumlah pelanggaran setiap tahunnya menunjukkan data yang semakin banyak atau meningkat. Sehingga dari permasalahan ini dapat diteliti bahwa bagaimana **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Seiring dengan perkembangan jaman yang sangat cepat dan modern menyebabkan banyak perubahan perubahan yang memudahkan manusia dalam beraktifitas dan juga mempercepat transfer informasi ke seluruh dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang mengalami kemajuan maka tidak sedikit pula munculnya papan papan reklame yang tidak asing lagi disekitar masyarakat. Reklame merupakan media untuk menyampaikan informasi yang tertuju kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat terpengaruh akan maksud pesan yang disampaikan baik pengenalan sebuah produk, jasa atau promosi dengan maksud tertentu oleh perseorangan atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. Diantaranya yaitu vidiotron, billboard, neon box, baligho, spanduk, benner, tiang bener atau tiang reklame dan umbul-umbul. Namun dibalik nilai positif yang ada pada reklame tersebut, banyak hal negative juga yang ditimbulkan oleh media pengusaha tersebut dalam menarik hati masyarakat seperti reklame yang terkesan mengganggu estetika keindahan kota dan kesan yang kumuh.

Pemasangan reklame sejatinya sangat memberikan kontribusi berupa pajak daerah dimana sebagai salah satu sumber pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah yang dilimpahkan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Jember. Namun disisi lain jika pemasangan reklame dilakukan tidak pada seharusnya yang telah diatur dan tanpa melalui izin yang ketat terhadap aturan tata cara

penyelenggaraan reklame dari pemerintah daerah akan menimbulkan kerugian bagi daerah yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan data yang diambil dari tahun 2019-2021 menunjukkan jumlah pelanggaran reklame masih diatas 5000 kasus sehingga terjadi suatu kesenjangan yang ada pada peran dan fungsi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jember dalam pengawasan pemasangan dan penegakan peraturan terkait dengan pendirian reklame sehingga terjadi banyak pelanggaran pada tida tahun terakhir ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengawasan Satpol PP dalam reklame maupun dalam pengawasan penerapan Perda Lainnya. Penelitian (**Marmir, 2018**) yang berjudul Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pengawasan tambang emas tanpa izin kurang efektif karena terbatas hanya pada tindakan penertiban non yustisial, serta tidak adanya anggota yang dididik dan diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Aida dan Putri, 2018**) yang berjudul Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan metode penelitian Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pengawasan izin mendirikan bangunan dikota Tangerang Selatan belum diselenggarakan dengan baik dilihat dalam aspek akurat, tepat waktu, operasional, dan aspek koordinasi serta organisasi pengawasan. Penelitian acuan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Nuzul dan Prayoga, 2017**) yang berjudul Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berhasil menemukan kesimpulan bahwa Pengawasan penyelenggaraan dan penataan reklame belum efektif karena kurangnya koordinasi antar aparat pengawas serta lemahnya sikap pengawas dilapangan terhadap penindakan pelanggaran reklame. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Riadi dkk, 2021**) dengan judul penelitian Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol Pp Kabupaten) yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riadi dkk ini adalah Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam. (1)Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem. (2)Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (3)Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Penelitian acuan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Abdel, 2021**) dengan judul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pasar Inpres Bangkinang Kota dengan metode penelitian adalah penelitian hukum (Yuridis Sosiologis) dengan melakukan survei langsung ke

lapangan. pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di area yang tidak semestinya seperti trotoar dan bahu jalan. Walaupun pengawasan dilaksanakan rutin setiap hari dan memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar akan menyita lapak atau dagangan milik pedagang kaki lima tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada perbedaan yang sangat terlihat yaitu pada lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian (Marmin, 2018) yang meneliti tentang pengawasan tambang emas di Kabupaten Bengkayang, penelitian (Aida dan Putri, 2018) dengan topik pengawasan IMB yang berlokasi di Kota Tangerang, penelitian (Riadi dkk, 2018) dengan judul pengawasan minuman beralkohol bertempat di Kabupaten Indragiri, dan penelitian (Abdel, 2021) yang bertempat di Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri adalah penelitian yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain dari Perbedaan Lokasi, tentunya dari segi metode yang digunakan juga berbeda seperti penelitian (Abdel, 2021) yang menggunakan metode hukum (Yuridis Sosiologis) dengan melakukan survei langsung ke lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan yang terakhir adalah dari sisi topik yang diambil yaitu topik pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, sedangkan topik penelitian yang lain berbeda – beda seperti pengawasan emas, minuman beralkohol, dan pedagang kaki lima.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasi hambatanannya.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga penyelenggara reklame. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Robbins dan Coulter (2005:460) menyatakan bahwa pengawasan mencakup empat aspek, yaitu: standar, ukuran, perbandingan dan tindakan. Empat aspek ini akan menjadi dimensi dalam mengukur seberapa maksimal pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

3.1. Analisis Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember Masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya yang menjadi fokus pengawasan adalah a) Izin penyelenggaraan reklame, b) Penempatan reklame sesuai dengan titik lokasi yang diatur dalam ketentuan, c) Pajak reklame, d) Material dan muatan reklame yang tidak mengurangi keindahan estetika kota, e) Reklame berdasarkan jenis, ukuran, ketinggian dan lain sebagainya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. Berikut adalah data penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jember Tahun 2019-2021.

Rekapitulasi Hasil Pengawasan dan Penertiban Reklame Insidentil Di Kabupaten Jember Tahun 2019-2021



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu tahun 2019-2021 telah menertibkan reklame insidentil sebanyak 28.813 buah reklame yang terdiri dari baliho bertiang dan spanduk liar yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame mayoritas terjadi karena mereka tidak memiliki izin penyelenggaraan yang, waktu izin penyelenggaraannya telah habis dan penempatan tidak sesuai ketentuan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pelanggaran reklame insidentil cenderung di angka yang sama, walaupun mudah dalam penertiban terkait materialnya yang ringan akan tetapi sulit untuk dilakukan pengawasan

dikarenakan jumlah yang beredar di lapangan sangat banyak sedangkan setiap reklamenya harus ditinjau terkait prosedur penyelenggaraannya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam perencanaan pengawasan penyelenggaraan reklame memiliki tiga dasar pelaksanaan, yaitu Koordinasi/Kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Informasi atau aduan masyarakat, dan inisiatif dari Satpol PP itu sendiri.

Ada 4 Aspek pengawasan yang dijadikan sebagai pengukuran dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yang akan dijelaskan sebagai berikut: **a) Menetapkan Standar** merupakan menetapkan tolak ukur (sasaran) atau hasil yang diinginkan, dilakukan sebagai perbandingan hasil dalam kegiatan suatu organisasi. Penetapan standar dapat berupa penetapan fisik yang berisikan kemampuan Aparat pengawas penyelenggara reklame memiliki kemampuan teknis dan manajerial. Selain itu adanya pengembangan SDM aparat dalam pengawasan penyelenggaraan reklame dan juga kuantitas aparat yang mendukung dalam menertibkan sekiann banyak reklame yang ada di Kabupaten Jember. Selain standar fisik, standar waktu juga sangat diperlukan guna mengurangi tingkat pelanggaran karena pengawasan dilakukan secara berkala dan rutin. Selanjutnya penetapan standar moneter yang berfungsi untuk patokan dalam pelaksanaan penertiban, karena tanpa adanya dana yang mendukung, maka penertiban kurang maksimal seperti yang terjadi pada tempat penelitian ini. Aspek selanjutnya adalah **b) Pengukuran** Standarisasi tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan cara pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran yang digunakan sebagai patokan bawasannya pengawasan baik atau tidak dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan kegiatan secara tepat atau sesuai dengan rencana, adanya penilaian atau evaluasi hasil pekerjaan dan oprasi yang dilakukan. Aspek berikutnya adalah **c) Membandingkan** adalah suatu proses yang menunjukkan Satpol PP sebagai pihak pengawasan penyelenggaraan reklame di lapangan, melakukan perbandingan hasil pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan analisa melalui tahapan dokumentasi terlebih dahulu pada reklame yang diindikasi melanggar kepada Tim Reklame lainnya sebelum dilakukan tindakan koreksi berupa penertiban, dilakukan sebuah verifikasi lebih lanjut dan berdasarkan persetujuan dan pertimbangan. Aspek yang terakhir adalah **d) Melakukan Tindakan** adalah bentuk kegiatan dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara reklame sehingga perlu dilakukan beberapa hal seperti menganalisis penyimpangan yang terjadi sebelumnya untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan, lalu mengambil tindakan koreksi sesuai dengan prosedur penertiban reklame yang berlaku.

3.2. Analisis Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember

Pelaksanaan kegiatan pengawasan khususnya dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember tentu tidak selalu berjalan lancar, akan ada beberapa faktor penghambat juga faktor pendukung yang menunjang kegiatan pengawasan yang akan diuraikan sebagai berikut: **a) Faktor Penghambat** dapat ditinjau dari internal organisasi seperti kurangnya personil PPNS guna menganalisis dan menyelidiki pelanggaran yang terjadi, sarana prasarana yang belum memadai, dan sistem anggaran yang belum maksimal. Sedangkan di tinjau dari eksternal organisasi ditemukan bahwa yang menghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam

mematuhi peraturan terkait dengan pemasangan papan reklame dan penghambat selanjutnya adalah pihak sektor lain seperti bapeda dan perijinan belum memiliki administrasi yang bagus untuk memudahkan Satpol PP dalam mengambil data gua penertiban. Sedangkan dilihat dari sisi positifnya, Satpol PP Kabupaten Jember memiliki **b) faktor pendukung** seperti yang kita ketahui bahwa pengawasan di jember didukung oleh adanya Perda yang mengatur tentang reklame, koordinasi yang baik terkait dengan respon Satpol PP dalam menanggapi aduan yang di beritahukan oleh masyarakat, dan juga Satpol PP paham terkait penertiban dan setiap regulas yang harus dilakukan dalam penertiban papan reklame.

3.3. Analisis Upaya-Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Hambatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam mengatasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember antara lain sebagai berikut : a) Mengajukan kebutuhan aparatur pengawasan penegakan produk hukum daerah dengan menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK harapannya adalah dapat memenuhi standar kualitas dan kuantitas aparatur. Karena dalam kaitannya teknis pengawasan dibutuhkan aparatur yang berwawasan luas serta kritis, b) Mengajukan dengan melakukan pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan ataupun perawatan untuk sarana dan prasarana yang selalu melekat seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan alat tulis kantor, c) Memahami mekanisme penganggaran yang dilimpahkan, kemudian mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting, d) Mengadakan pertemuan atau rapat antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pendapatan Daerah dalam rangka menyamakan suara dan persepsi terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember, dan e) Perencanaan pemanfaatan media sosial untuk sarana edukasi dan sosialisasi terhadap produk hukum daerah seperti perda ataupun perbup termasuk penyelenggaraan reklame dan meluaskan sasaran kepada masyarakat luas bukan hanya biro reklame.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan judul pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jember memiliki tingkat kesamaan terkait dengan penemuan dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Marimin, 2018) dengan judul Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang dengan hasil Pelaksanaan tugas satpol pp dalam menegakkan perda di Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pengawasan tambang emas tanpa izin kurang efektif karena terbatas hanya pada tindakan penertiban non yustisial, serta tidak adanya anggota yang dididik dan diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penelitian tersebut memiliki kesamaan hasil pada jumlah PPNS yang kurang dan juga ruang lingkup penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jember terbatas karena kurangnya anggaran. Namun temuan yang menarik lainnya adalah hambatan terkait dengan ego sektoral yang dilakukan oleh dinas

PMDPTSP dan juga Bapeda sehingga administrasi data reklame yang berguna untuk informasi oleh satpol PP dalam penurunan tidak tercatat dengan baik yang menyebabkan kesulitan bagi Satpol PP Kabupaten Jember dalam pelaksanaan operasi penertiban.

Hal yang patut dibanggakan oleh Satpol PP Kabupaten Jember adalah tingkat komunikasi dan koordinasi yang bagus. Ini disebabkan karena Komunikasi yang berjalan baik di lingkungan internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan berupa responsifitas aparatur dalam menggali informasi dan menerima laporan aduan ditengah keterbatasan kuantitas dan kualitas yang dimiliki aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuzul dan Prayoga, 2017) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya yang dilakukan di Semarang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan reklame belum efektif karena kurangnya koordinasi antar aparatur pengawas serta lemahnya sikap pengawas dilapangan terhadap penindakan pelanggaran reklame

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur belum efektif dan optimal. Hal tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang ada didalam dimensi penelitian belum terpenhi dengan maksimal. Faktor pendukung pengawasan ada 3 yaitu regulasi, komunikasi dan pengaturan anggaran yang baik dan actor penghambatnya adalah SDM kurang memadai, Sarana dan prasarana yang kurang, anggaran yang kurang, Ego sectoral yang tinggi antara badan dan dinas yang berrelasi, dan juga kesadaran dari masyarakat maupun penyelenggara dari reklame itu sendiri. Upaya yang sudah dilakukan adalah mengajukan kebutuhan SDM dalam mendukung program daerah, memelihara dan mendata sarpras secara berkala, memahami sistem anggaran dan prioritas anggaran, pengadaan rapat yang rutin antara pimpinan sectoral, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dalam edukasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan pengawasan Satpol PP di Kabupaten Jember kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan Satpol PP di Kabupaten Jember sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu penyelenggara reklame yang berkaitan dengan penelitian dan meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Millah, A. E., Muchsin, B., Sunaryanto. 2018. *Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame Di Kota Malang Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame*. Malang: Fakultas Ilmu Admiministrasi Universitas Islam Malang.
- Permana, D. 2019. *Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Wibowo, S. A. 2018. *Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi*. Bantul: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Zola, C. R. 2020. *Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. Sleman: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Robbins, S. P., and M. Coulter. *Manajemen*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sobirin, Achmad. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: YKPN, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.